

# PERKEMBANGAN REGULASI TURUNAN UU HPP - PPN

# OUTLINE

- Overview Regulasi
- Regulasi PPN mulai 01 April 2022
- Regulasi PPh mulai tahun pajak 2022

UU 42 Tahun 2009

UU Cipta Kerja  
02 November 2020

UU HPP  
28 Oktober 2021

2 Januari 2012

2 Februari 2021

April...dst 2022=?

PP 1 Tahun 2012

PP 9 Tahun 2021

PP 44 Tahun  
2022

- Merupakan pelaksanaan UU PPN
- Menampung hal-hal yang belum jelas dalam UU PPN, UU Cipta Kerja dan UU HPP
- Merupakan cantolan hukum penerbitan PMK yang tidak diamankan dalam UU
- Putusan Mahkamah terkait pelaksanaan UU PPN

RPP Fasilitas PPN (mandat Ps 16B)

Merupakan pelaksanaan UU PPN

1

Pengurangan Objek dan Fasilitas PPN

▶ mengubah beberapa ketentuan pada Pasal 4A dan **Pasal 16B UU PPN**

2

Kenaikan Tarif PPN

▶ mengubah ketentuan pada Pasal 7 UU PPN

3

Kemudahan dan Kesederhanaan

▶ menyisipkan pasal baru yaitu Pasal 9A

4


Pengkreditan Pajak Masukan

▶ memperbaiki dan menghapus beberapa ketentuan pada Pasal 9

5

Pendelegasian Wewenang

▶ **menambah pasal baru yaitu Pasal 16G**



# PMK BESARAN TERTENTU

KAMUS PENGETAHUAN PAJAK

PMK	ISI	PERTIMBANGAN BESARAN TERTENTU
61/PMK.03/2022	Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri	bahwa untuk meningkatkan kepastian hukum, mendorong peran serta masyarakat, dan memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan serta rasa keadilan atas kegiatan membangun sendiri, <b>perlu dilakukan penyesuaian</b> terhadap ketentuan mengenai PPN atas kegiatan membangun sendiri;
62/PMK.03/2022	Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan <b>Liquefied Petroleum Gas Tertentu</b>	bahwa untuk perluasan basis pajak atas pengusaha kena pajak yang melakukan <b>penyerahan barang kena pajak tertentu</b> , perlu mengatur kembali ketentuan pengenaan PPN <b>atas penyerahan liquefied petroleum gas tertentu</b> ;
64/PMK.03/2022	Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan <b>Barang Hasil Pertanian Tertentu</b>	bahwa untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta menyederhanakan administrasi perpajakan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan <b>penyerahan barang hasil pertanian tertentu</b> , perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengenaan PPN atas penyerahan <b>barang hasil pertanian tertentu</b> ;
65/PMK.03/2022	Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan <b>Kendaraan Bermotor Bekas</b>	bahwa untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak pertambahan nilai <b>atas penyerahan kendaraan bermotor bekas</b> , perlu mengatur ketentuan mengenai PPN yang dipungut dan disetor terhadap PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas;
67/PMK.03/2022	Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa <b>Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, Dan Jasa Pialang Reasuransi</b>	bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan serta menyederhanakan administrasi perpajakan, perlu mengatur mengenai penghitungan, pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PPN <b>atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi</b> ;
71/PMK.03/2022	Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan <b>Jasa Kena Pajak Tertentu</b>	bahwa untuk memberikan kemudahan, keadilan, dan kepastian hukum dalam pemungutan PPN <b>atas penyerahan jasa kena pajak tertentu</b> , perlu diatur besaran tertentu PPN yang dipungut dan disetor <b>atas penyerahan jasa kena pajak tertentu</b> ;

# PMK DASAR PENGENAAN PAJAK NILAI LAIN

PMK	ISI	PERTIMBANGAN NILAI LAIN
63/PMK.04/2022	PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau	bahwa untuk menjamin rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum, serta menyederhanakan administrasi perpajakan dalam pelaksanaan hak dan/atau <b>pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan hasil tembakau</b> , perlu melakukan penyesuaian terhadap <b>ketentuan mengenai nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak</b> atas pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap penyerahan hasil tembakau;
66/PMK.04/2022	PPN Atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian	bahwa untuk menjamin rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, perlu melakukan penyesuaian terhadap <b>ketentuan mengenai nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak</b> atas penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;

## PENEGASAN PASAL 4A

PMK	ISI	PERTIMBANGAN NILAI LAIN
70/PMK.04/2022	Kriteria Dan/Atau Rincian Makanan Dan Minuman, Jasa Kesenian Dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, Serta Jasa Boga Atau Katering Yang Tidak Dikenai PPN	bahwa untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan penyelarasan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah, perlu diatur ketentuan mengenai kriteria dan/atau rincian makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering, yang tidak dikenai PPN;



# KEMUDAHAN DAN PENYEDERHANAAN BESARAN TERTENTU

Pasal 9A baru

Kamus Pengetahuan Pajak

## ❑ Pengusaha Kena Pajak dengan ketentuan:

- mempunyai **peredaran usaha** dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu
- melakukan **kegiatan usaha tertentu**
- melakukan **penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu**

dapat memungut PPN yang terutang dengan **besaran tertentu**.

## ❑ Atas Pajak Masukan perolehan BKP/JKP, impor BKP, dan pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud oleh PKP tersebut **tidak dapat dikreditkan**.

## ❑ Contoh:

- ✓ PKP dengan **peredaran usaha kurang dari 4,8 miliar**
- ✓ PKP yang melakukan penyerahan **jasa pengiriman paket**
- ✓ PKP yang melakukan penyerahan **jasa biro perjalanan wisata** dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa penyerahan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yg penyerahannya tdk didasari pd pemberian komisi / imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan
- ✓ PKP yang melakukan penyerahan jasa pengurusan transportasi (**freight forwarding**) yg di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (**freight charges**)

Pasal 9A merupakan pasal baru

Dalam rangka memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan serta rasa keadilan, Menteri Keuangan dapat menentukan besarnya PPN yg dipungut dan disetor oleh:

- a. PKP yg peredaran usahanya dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu;
- b. PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu antara lain yang:
  - 1) mengalami kesulitan dalam mengadministrasikan Pajak Masukan;
  - 2) melakukan transaksi melalui pihak ketiga, baik penyerahan BKP dan/atau JKP maupun pembayarannya; atau
  - 3) memiliki *kompleksitas proses bisnis* sehingga pengenaan PPN tdk memungkinkan dilakukan dg mekanisme normal, dan/atau
- c. PKP yg melakukan penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu. Yang dimaksud dg “BKP tertentu dan/atau JKP tertentu” *merupakan:*
  - 1) BKP dan/atau JKP yang dikenai PPN dalam rangka perluasan basis pajak; dan
  - 2) BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak.



Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. nilai lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1);
- b. kriteria belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a);
- c. penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c);
- d. Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c);
- e. pedoman pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6);
- f. penentuan sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6c);
- g. pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) huruf a;
- h. pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9a), ayat (9b), dan ayat (9c);
- i. jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis Barang Kena Pajak tertentu, jenis Jasa Kena Pajak tertentu, dan besaran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1),

diatur **dalam Peraturan Menteri Keuangan.**

sebelumnya  
Tidak ada

# PENERAPAN THD PPN BARANG & JASA DAN PPh BM PP 44 Tahun 2022 *(Pengganti PP 1 Tahun 2012)*

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Diolah dari berbagai sumber

# PETA PENGATURAN PP 44 TAHUN 2022

BAB I  
Ps 1

Ketentuan Umum

BAB II  
Ps 2-5

Pengukuhan PKP dan Penunjukan **Pihak Lain** utk melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan atau Pelaporan PPN dan PPN+PPn BM

BAB III  
Ps 6 sd 13

BKP dan JKP

BAB IV  
Ps 14

Dasar Pengenaan Pjaak

BAB V  
Ps 15-21

Penghitungan PPN atau PPN dan PPn BM

BAB VI  
Ps 22

Tempat Pengkreditan Pajak Masukan

BAB VII  
Ps 23-25

Saat dan Tempat Terutang PPN atau PPN dan PPn BM

BAB VIII  
Ps 26 sd 30

Faktur Pajak

BAB IX  
Ps 31

Penutup

# SUBSTANSI PP 44 TAHUN 2022

SUBSTANSI PP 1/12 DAN PP 9/21 YANG DIPERTAHANKAN	SUBSTANSI YANG TERDAMPAK OLEH UU HPP	SUBSTANSI RELEVAN YANG PENTING UNTUK DIMUAT/DISEMPURNAKAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Definisi</li> <li>b. Kewajiban PKP</li> <li>c. Pengenaan PPN atas penyerahan JKP</li> <li>d. Pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham</li> <li>e. DPP PPN dan PPnBM</li> <li>f. Nilai kontrak atau perjanjian tertulis</li> <li>g. Penghapusan piutang</li> <li>h. Kesalahan pemungutan</li> <li>i. Tempat pengkreditan PM</li> <li>j. Tempat lain sebagai tempat pengkreditan PM</li> <li>k. Saat terutang PPN</li> <li>l. Tempat terutang PPN</li> <li>m. Saat penerbitan Faktur Pajak</li> <li>n. Perlakuan Faktur Pajak yang terbit setelah 3 Bulan</li> <li>o. Ketentuan penerbitan Faktur Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Non-BKP dan non-JKP (Ps. 4A UU PPN)</li> <li>b. Penunjukan pihak lain untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN (Ps. 32A UU KUP)</li> <li>c. Penyerahan BKP melalui juru lelang (Ps. 32A UU KUP)</li> <li>d. Penghitungan PPN yang menjadi bagian dari harga (Ps. 7 UU PPN)</li> <li>e. Penghitungan PPN dengan besaran tertentu (Ps. 9A UU PPN)</li> <li>f. PKP pedagang eceran (Ps. 32A UU KUP)</li> <li>g. Ketentuan Penutup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. KSO</li> <li>b. Tanggung jawab renteng</li> <li>c. Pemakaian Sendiri</li> <li>d. Pemberian cuma-cuma</li> <li>e. Penyerahan yang dikenai PPN</li> <li>f. Penyerahan BKP berupa agunan yang diambil alih oleh kreditur</li> <li>g. Penyerahan BKP dalam skema transaksi pembiayaan syariah</li> <li>h. Jangka waktu penerbitan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan FP</li> </ul>

BAB	PS	SUBSTANSI
BAB I Ketentuan Umum Menambahkan definisi:	1	<input type="checkbox"/> Pemanfaatan JKP, <input type="checkbox"/> Pemanfaatan BKPTB, <input type="checkbox"/> PMSE <input type="checkbox"/> Pembeli Barang, dan <input type="checkbox"/> Penerima Jasa, <input type="checkbox"/> PPMSE, dan Menteri

14. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
15. Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian Jasa Kena Pajak tersebut.
16. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

7. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
8. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
9. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
10. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
11. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

BAB	PS	SUBSTANSI	PERUBAHAN
<b>BAB II</b>			
Pengukuhan PKP dan <b>Penunjukan Pihak Lain</b> utk melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan atau Pelaporan PPN dan PPN+PPn BM	2 s.d 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggung jawab renteng pembayaran PPN atau PPn dan PPnBM</li> <li>• Penunjukan pihak lain untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merubah ruang lingkup pembeli yang bertanggung jawab renteng sebatas <b>pembeli berstatus PKP</b> dan pelunasan tanggung jawab renteng <b>dapat menggunakan SSP (semula hanya SKPKB)</b></li> <li>• <b>Akan ada pengaturan PMK nya</b></li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan subjek PPN <b>berupa Pihak lain</b></li> <li>• <b>Pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yg bertransaksi trmsk yg dilakukan secara elektronik</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambahkan pengaturan mengenai penunjukan pihak lain untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subjek pemungut meliputi: pedagang, penyedia jasa atau PPMSE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambkan materi dalam PMK-48/PMK.03/2020 → PMK dari UU 2/2020 bersifat sementara.</li> </ul>



**BAB II** - Pengukuhan PKP dan **Penunjukan Pihak Lain** utk melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan atau Pelaporan PPN dan PPN+PPn BM

Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf l huruf g, dan/ atau huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2 s.d 5

- Pengukuhan sebagai PKP

Pengusaha

- **Mempertegas pengaturan PKP (pengusaha kecil, PKP normal dan PKP yg sejak semula mau PKP)**
- **Menjelaskan konsekuensi kewajiban PKP**

- Bentuk pengaturan Bersama berupa KSO merupakan bagian dari bentuk badan lainnya
- Kerja Sama Operasi (KSO) yang wajib dikukuhkan sebagai PKP

- Mendekatkan definisi Kerjas Sama Operasi (PPN) sesuai definisi **PSAK 66**

- (1) Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma Jasa Kena Pajak merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pemakaian atau pemanfaatan untuk kepentingan Pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.
- (4) Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pemberian yang diberikan tanpa pembayaran atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan dan tata cara pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas:
  - a. pemakaian sendiri; atau
  - b. pemberian cuma-cuma,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB III****Ps 6 sd 13**

- Pengenaan PPN atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif dianggap bertentangan prinsip UU PPN*
- pengenaan PPN atas pemberian Cuma-Cuma sesuai putusan MA No.64 P/HUM/2013*

BAB	PASAL	SUBSTANSI	PERUBAHAN
BAB III BKP DAN JKP	6 s.d 13	Penegasan mengenai penyerahan yang dikenai PPN	<input type="checkbox"/> Penyerahan yang dilakukan PKP terutang PPN, baik dilakukan dalam lingkup aktivitas operasional maupun non operasional

#### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “aktivitas operasional” merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan Pengusaha (*principal revenue producing activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Termasuk dalam kategori aktivitas operasional adalah transaksi dan peristiwa atau kejadian yang efeknya ikut dipertimbangkan dalam penentuan laba rugi operasional (*operating income*).

Yang dimaksud dengan “aktivitas nonoperasional” merupakan aktivitas selain aktivitas operasional sebagaimana dimaksud di atas.

#### Contoh:

PT DEF merupakan perusahaan jasa konstruksi. Selain melakukan penyerahan jasa konstruksi, PT DEF juga menyewakan sebagian ruang kantornya untuk kafetaria kepada pihak lain. Atas penyerahan jasa konstruksi termasuk dalam pengertian aktivitas operasional, sedangkan penyerahan jasa persewaan ruangan untuk kafetaria termasuk dalam pengertian aktivitas nonoperasional.

BAB	PASAL	SUBSTANSI	PERUBAHAN
BAB III BKP DAN JKP	6 s.d 13	<input type="checkbox"/> penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang	<input type="checkbox"/> Menghapus ketentuan <b>tata cara pemungutan PPN</b> atas penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang untuk diatur lebih lanjut di dalam RPMK penyelenggara lelang (penunjukan penyelenggara lelang sebagai pemungut)

## Pasal 8

- (1) Penyerahan Barang Kena Pajak **melalui juru lelang** merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang dilakukan dengan penerbitan Faktur Pajak oleh pemilik barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Dalam hal pemilik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menerbitkan Faktur Pajak, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang dilakukan sendiri oleh pemenang lelang melalui Surat Setoran Pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

## Pasal 9

- (1) Penyerahan Barang Kena Pajak melalui penyelenggara lelang merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Penyerahan Barang Kena Pajak melalui penyelenggara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyerahan Barang Kena Pajak yang tidak diketahui dengan pasti pemiliknya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui penyelenggara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## Pasal 10

- (1) Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak.
- (2) Termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyerahan agunan oleh kreditur kepada Pembeli.
- (3) Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Barang Kena Pajak yang diambil alih oleh kreditur berdasarkan:
  - a. hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
  - b. jaminan fidusia;
  - c. hipotek;
  - d. gadai; atau
  - e. pembebanan sejenis lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai batasan penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur, saat terutang, tata cara pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur diatur dengan Peraturan Menteri.

## Pasal 11

Pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana diatur dalam Pasal 1A ayat (2) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai meliputi pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal kepada badan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

## Pasal 12

- (1) Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam skema transaksi pembiayaan syariah, sepanjang Barang Kena Pajak tersebut pada akhirnya diserahkan kembali kepada pihak yang semula menyerahkannya.

BAB	PASAL	SUBSTANSI
BAB III BKP DAN JKP	6 s.d 13	<input type="checkbox"/> Penyerahan BKP dalam skema transaksi pembiayaan syariah <input type="checkbox"/> Barang dan jasa yang tidak dikenai PPN

### Pasal 12

- (1) Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam skema transaksi pembiayaan syariah, sepanjang Barang Kena Pajak tersebut pada akhirnya diserahkan kembali kepada pihak yang semula menyerahkannya.

### Pasal 13

- (1) Jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis barang dan jenis jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria dan/atau rincian barang dan jasa yang termasuk dalam jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB	PASAL	SUBSTANSI	PERUBAHAN
<b>BAB V PENGHITUNGAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM</b>	15 s.d 21	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Penghitungan PPN menggunakan besaran tertentu</li><li><input type="checkbox"/> Perhitungan PPN yang menjadi bagian dari harga</li><li><input type="checkbox"/> Pencantuman PPN dan/atau PPN dan PPnBM dalam kontrak</li><li><input type="checkbox"/> Penghapusan piutang</li><li><input type="checkbox"/> Kesalahan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM</li><li><input type="checkbox"/> Konversi kurs atas transaksi dengan mata uang asing</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Penyesuaian dengan Tarif PPN Pasal 7 UU PPN</li><li><input type="checkbox"/> Memunculkan norma Pasal 9A UU PPN (besaran tertentu), merumuskan penghitungan umum besaran tertentu, dan menegaskan perlakuan pajak masukannya.</li><li><input type="checkbox"/> Merubah saat penggunaan kurs menjadi kurs pada saat Faktur Pajak atau dokumen tertentu seharusnya dibuat.</li></ul>



BAB	PASAL	SUBSTANSI	PERUBAHAN
BAB V PENGHITUNGAN PPN ATAU PPN DAN PPhRM	15 s.d 21	<input type="checkbox"/> Penghitungan PPN menggunakan besaran tertentu	<input type="checkbox"/> Penyesuaian dengan Tarif PPN Pasal 7 UU PPN <input type="checkbox"/> Memunculkan norma Pasal 9A UU PPN (besaran tertentu), merumuskan penghitungan umum besaran tertentu, dan menegaskan perlakuan pajak masukannya.

Pasal 15

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang:
  - a. mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu;
  - b. melakukan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
  - c. melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu,
 dapat memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan besaran tertentu.
- (2) Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian formula tertentu dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa Harga Jual, Penggantian, atau nilai tertentu.
- (3) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, yang berhubungan dengan penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikreditkan.

4) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan besaran tertentu dan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilai terutang nya tidak dipungut atau dibebaskan sebagaimana diatur dalam Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan menggunakan besaran tertentu;
- b. Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipungut atau dibebaskan; dan
- c. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, yang berhubungan dengan penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai terutang nya tidak dipungut atau dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak dapat dikreditkan.

## Pasal 16

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyerahkan Barang Kena Pajak dengan menggunakan besaran tertentu melakukan:

- a. penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya; dan/atau
  - b. penyerahan antarcabang,
- atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak memungut Pajak Pertambahan Nilai terutang dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai tertentu sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

BAB	PASAL	SUBSTANSI
BAB V PENGHITUNGAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM	15 s.d 21	<input type="checkbox"/> Perhitungan PPN yang menjadi bagian dari harga <input type="checkbox"/> Pencantuman PPN dan/atau PPN dan PPnBM dalam kontrak <input type="checkbox"/> Penghapusan piutang <input type="checkbox"/> Kesalahan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM <input type="checkbox"/> Konversi kurs atas transaksi dengan mata uang asing

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan menggunakan formula  $T/(100\%+T)$  dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- (2) Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menggunakan formula sebagai berikut:
  - a. Pajak Pertambahan Nilai =  $\frac{T}{(100\%+T)+t}$  x harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak; dan
  - b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah =  $\frac{t}{(100\%+T)+t}$  x harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak.

BAB	PASAL	SUBSTANSI	PERUBAHAN
BAB VI PENINGKATAN PAJAK MASUKAN	22	Tempat pengkreditan Pajak Masukan	tetap

**BAB VI**  
**TEMPAT PENINGKATAN PAJAK MASUKAN**

**Pasal 22**

- (1) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak harus dikreditkan dengan Pajak Keluaran di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- (2) Dalam hal impor Barang Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau berdasarkan permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak dapat menentukan tempat lain selain tempat dilakukannya impor Barang Kena Pajak sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penentuan tempat lain selain tempat dilakukannya impor Barang Kena Pajak sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB	PASAL	SUBSTANSI	PERUBAHAN
BAB VII SAAT DAN TEMPAT TERUTANG PPN ATAU PPN DAN PPnBM	23 s.d 25	<input type="checkbox"/> Saat terutang PPN atau PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP dan/atau JKP <input type="checkbox"/> Pemusatan tempat PPN terutang	tetap

**BAB VII**  
**SAAT DAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK**  
**PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

**Pasal 23**

- (1) Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terjadi pada saat:
- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean;
  - b. impor Barang Kena Pajak;
  - c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean;
  - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;

- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak berwujud;
- g. ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud; atau
- h. ekspor Jasa Kena Pajak.

(2) Dalam hal:

- a. pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
- b. pembayaran dilakukan sebelum dimulainya Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean,

saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yaitu pada saat pembayaran.

- (3) Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
- a. penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak selain penyerahan oleh pemilik barang atau yang disebut *consignor* kepada penerima barang atau yang disebut *consignee* secara konsinyasi, terjadi pada saat:
    1. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada Pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama Pembeli;
    2. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antarcabang;
    3. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau
    4. harga atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;

- b. penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak Pembeli;
- c. penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud, terjadi pada saat:
  - 1. harga atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; atau
  - 2. kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak diketahui;



- (5) Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi pada saat:
- a. harga atas penyerahan Jasa Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;
  - b. kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak diketahui; atau
  - c. mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma Jasa Kena Pajak.

BAB	PASAL	SUBSTANSI	PERUBAHAN
BAB VIII FAKTUR PAJAK	26 sd 30	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Saat pembuatan Faktur Pajak</li><li><input type="checkbox"/> Pengisian Faktur Pajak</li><li><input type="checkbox"/> Perlakuan Pajak Masukan dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang dibuat melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan</li><li><input type="checkbox"/> PKP pedagang eceran</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Menambahkan pengaturan mengenai perlakuan Pajak Masukan dalam dokumen tertentu yang dibuat melewati jangka waktu 3 bulan, tidak dapat dikreditkan (diperlakukan sama dengan Faktur Pajak)</li><li><input type="checkbox"/> Menghapus kewenangan penunjukan pihak ketiga (dapat menggunakan Ps. 32A UU KUP di UU HPP).</li></ul>

# FAKTUR PAJAK

## Pasal 26

- (1) Faktur Pajak wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat penyerahan atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), ayat (5), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), serta Pasal 24.
- (2) Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak.
- (3) Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap tidak membuat Faktur Pajak.
- (4) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

## Pasal 27

- (1) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  - b. identitas Pembeli atau Penerima Jasa yang meliputi:
    1. nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak, bagi wajib pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah;
    2. nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
    4. nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan;
  - c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  - f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  - g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

- (3) Nomor induk kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 mempunyai kedudukan yang sama dengan nomor pokok wajib pajak dalam rangka pembuatan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan.
- (4) Faktur Pajak yang dibuat dengan mencantumkan identitas Pembeli atau Penerima Jasa berupa nama, alamat, dan nomor induk kependudukan, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 merupakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b angka 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

- (5) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak Pembeli atau Penerima Jasa sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 28

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- (2) Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat pada saat penyerahan atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), serta Pasal 24.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku *mutatis mutandis* untuk dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB	PASAL	SUBSTANSI	PERUBAHAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	31	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Pernyataan tetap berlakunya aturan pelaksanaan UU PPN dan PP-1/2012 jo PP-9/2021 sepanjang tidak bertentangan dengan RPP</li><li><input type="checkbox"/> Mencabut PP 1/2012 dan Pasal 5 PP 9/2021</li><li><input type="checkbox"/> Saat mulai berlaku RPP (1 April 2022)</li></ul>	

## KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan **peraturan pelaksanaan dari**:

- a) **Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271); dan
- b) **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621),


dinyatakan masih tetap berlaku **sepanjang tidak bertentangan** dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

## KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku (02 Des 2022)

- a) **Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012** tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- b) **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021** tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

***dicabut dan dinyatakan tidak berlaku***





# LAMPIRAN

# OBJEK PPN: PPN dikenakan atas:

11%

1. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yg dilakukan oleh Pengusaha

2. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yg dilakukan oleh Pengusaha

0%

3. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh PKP

4. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh PKP

5. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh PKP

6. impor Barang Kena Pajak

7. Pemanfaatan BKP Tdk Berwujud dari luar Daerah Pabean di dlm Daerah Pabean

8. pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

11%

## OBJEK PPN: PPN dikenakan atas:

Ps 16C

9. PPN dikenakan atas **kegiatan membangun sendiri** yg dilakukan tdk dlm lingkungan perusahaan atau pekjn oleh OP/bdn yg hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yg batasan & tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.;

PMK 61 /PMK.03/2022

Ps 16D

10 . PPN dikenakan atas penyerahan **BKP berupa aktiva yg menurut tujuan semula** tdk utk diperjualbelikan oleh PKP kec atas penyerahan aktiva yg PM-nya tdk dpt dikreditkan sbgmn dimaksud dlm Ps 9 ayat (8) hrf b&c

# Alur Objek PPN

penyerahan

Barang Kena Pajak

Jasa Kena Pajak

di dalam Daerah Pabean

**Pasal 1**

yg dilakukan oleh Pengusaha

**Pasal 1A**

**Pasal 4A**

**Pasal 3A**

# FAQ

- 1) Dengan berpindahnya kelompok barang kebutuhan pokok, hasil pertambangan yang langsung diambil dari sumbernya (Non BKP), serta Jasa Rumah Sakit, asuransi dkk (kelompok non JKP) (Ps 4A UU PPN) ke 16B- Fasilitas PPN (UU HPP-PPN). Bagaimana teknis implementasinya bagi PKP ?
- 2) Apakah ada periode transisi dalam 1 April 2022 sampai ada regulasi PP / PMK ?
- 3) Apakah fasilitas dibebaskan (ps 16B UU PPN) atas barang kebutuhan pokok bisa dicabut atau diubah menjadi terutang tidak dipungut atau menjadi tidak terutang PPN?
- 4) Apakah semua jasa Kesehatan, jasa Pendidikan dkk (ex Ps 4A UU PPN) menjadi terutang PPN?
- 5) Apakah PKP yang menyerahkan BKP/JKP yang dibebaskan harus di kukuhkan sebagai PKP dan menerbitkan faktur pajak ?
- 6) Bagaimana pelaporan khususnya yang dibebaskan (namun eceran) dapat dilaporkan secara digunggung dalam SPT Masa PPN?

## KELOMPOK BARANG TIDAK KENA PPN Pasal 4A ayat (2) diubah

KELOMPOK BARANG	SEBELUMNYA	UU HPP
barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran <b>yang diambil langsung dari sumbernya</b> , tidak termasuk hasil pertambangan <b>batu bara</b> ;	NON-BKP	<b>BKP</b>
barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;	NON-BKP	<b>BKP</b>
makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; <b>yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan</b>	NON-BKP	<b>NON-BKP</b>
uang, emas batangan <b>untuk kepentingan cadangan devisa negara</b> , dan surat berharga.	NON-BKP	<b>NON-BKP</b>

barang eks non-BKP (kebutuhan pokok) diberikan fasilitas ~~tidak dipungut atau~~ dibebaskan dari pengenaan PPN, yang diberikan secara **selektif dan terbatas**

KELOMPOK JASA	SEBELUMNYA	UU HPP
1. jasa pelayanan kesehatan medis;		JKP
2. jasa pelayanan sosial;		JKP
3. jasa pengiriman surat dengan perangko;		JKP
4. jasa keuangan;		JKP
5. jasa asuransi;		JKP
6. jasa keagamaan meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian , khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan jasa lainnya di bidang keagamaan.		NON-JKP
7. jasa pendidikan;		JKP
8. jasa kesenian dan hiburan;		NON-JKP (OBJEK PAJAK DAERAH)
9. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;	NON-JKP	JKP
10. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;		JKP
11. jasa tenaga kerja;		JKP
12. jasa perhotelan;		NON-JKP (OBJEK PAJAK DAERAH)
13. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;		NON-JKP
14. jasa penyediaan tempat parkir;		NON-JKP (OBJEK PAJAK DAERAH)
15. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;		JKP
16. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan		JKP
17. jasa boga atau katering.		NON-JKP (OBJEK PAJAK DAERAH)

Jasa eks non-JKP diberikan fasilitas ~~tidak dipungut~~ atau dibebaskan dari pengenaan PPN, yang diberikan **secara selektif dan terbatas**

# FASILITAS PPN

## Pasal 16B ayat (1a) baru

Ketentuan UU 42/2009 sttd UU 11/2020 (Penjelasan Pasal 16B)		Ketentuan UU HPP (Pasal 16B ayat (1a))	
a.	mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Tempat Penimbunan Berikat, atau untuk mengembangkan wilayah dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut	tidak dipungut	a. mendorong ekspor dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional
b.	menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya	dibebaskan	b. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya
c.	mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin yang diperlukan dalam rangka program imunisasi nasional;	dibebaskan	c. mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin dalam rangka program vaksinasi nasional
d.	menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal	tidak dipungut	dihapus
e.	menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional.	dibebaskan	dihapus



### Ketentuan UU 42/2009 sttd UU 11/2020 (Penjelasan Pasal 16B)

### Ketentuan UU HPP (Pasal 16B ayat (1a))

f.	meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat	dibebaskan	d.	meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat
g.	mendorong pembangunan tempat ibadah	dibebaskan	e.	mendorong pembangunan tempat ibadah
h.	menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana.	dibebaskan		<b>dihapus</b>
i.	mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara	<b>tidak dipungut</b>		<b>dihapus</b>
j.	mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya <b>barang yang bersifat strategis</b> , seperti bahan baku kerajinan perak	dibebaskan		<b>dihapus</b>
k.	menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri	tidak dipungut	f.	menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri
l.	mengakomodasi <b>kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu</b> yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk.	tidak dipungut	g.	mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk.

Ketentuan UU 42/2009 sttd UU 11/2020 (Penjelasan Pasal 16B)		Ketentuan UU HPP (Pasal 16B ayat (1a))	
m.	membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional.	dibebaskan	h. membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam dan <b>bencana nonalam</b> yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional dan <b>bencana nonalam</b> nasional;
n.	menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat; dan/atau	dibebaskan	dihapus
o.	menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi.	<b>tidak dipungut</b>	i. menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi.
			j. mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, <b><u>antara lain:</u></b> <i>....(lihat slide berikutnya)</i>

Barang dan Jasa tertentu **TETAP DIBERIKAN FASILITAS BEBAS PPN** antara lain:

	List BKP
a	barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi;
b	jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja;
c	vaksin, buku pelajaran dan kitab suci;
d	air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap);
e	listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA);
f	rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS;

Barang dan Jasa tertentu **TETAP DIBERIKAN FASILITAS BEBAS PPN** antara lain:

	List BKP
G	jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional;
H	mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak;
I	minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi;
J	emas batangan dan emas granula;
K	senjata/alutsista dan alat foto udara.

Sumber : Siaran Pers Kementerian Keuangan 31 Maret 2022

## Barang tertentu dan jasa tertentu **TETAP TIDAK DIKENAKAN PPN:**

	List BKP
A	barang yang merupakan objek Pajak Daerah: makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
B	jasa yang merupakan objek Pajak Daerah: jasa penyediaan tempat parkir, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, dan jasa boga atau <i>catering</i> ;
C	uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga;
D	jasa keagamaan dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

j

**antara lain:**

*(beberapa barang dan jasa ex Pasal 4A diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN)*

1

**barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat** banyak meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam (beriodium dan tidak beriodium), daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran

2

**jasa pelayanan kesehatan medis meliputi:**

a) **jasa kesehatan tertentu**, antara lain:

- 1) jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
- 2) jasa dokter hewan;
- 3) jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi
- 4) jasa kebidanan dan dukun bayi;
- 5) jasa paramedis dan perawat;
- 6) jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium
- 7) jasa psikolog dan psikiater, dan
- 8) jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal

b) **jasa kesehatan yang ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional**

3

**jasa pelayanan sosial, meliputi:**

- a) jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
- b) jasa pemadam kebakaran;
- c) jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
- d) jasa lembaga rehabilitasi;
- e) jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
- f) jasa di bidang olahraga,  
yang tidak mencari keuntungan.

## FASILITAS PPN

## Pasal 16B ayat (1a) baru

4

**jasa keuangan, meliputi:**

- a) jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b) jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- c) jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: sewa guna usaha dengan hak opsi; anjak piutang; usaha kartu kredit; dan/atau pembiayaan konsumen;
- d) jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; **dan**
- e) jasa penjaminan

5

**jasa asuransi** adalah jasa pertanggungan **yang meliputi** asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, **tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti** agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi

6

**jasa pendidikan, meliputi:**

- a) jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, **seperti jasa** penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; **dan**
- b) jasa penyelenggaraan pendidikan **luar sekolah**

7


**jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri**

8

**jasa tenaga kerja, meliputi:**

- a) jasa tenaga kerja;
- b) jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; **dan**
- c) jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

**Fasilitas PPN Dibebaskan**





**PETA FASILITAS PPN/ PPN& PPnBM TIDAK DIPUNGUT**



- MENCABUT**
- 1. PP 146/2000 stdd PP 38/2003 (BKP/JKP Tertentu)
  - 2. PP 81/2015 stdd PP 48/2020 (BKP Strategis)
  - 3. PP 40/2015 stddd PP 58/2021 (Air Bersih)
  - 4. PP 50/2019 (Alat Angkut)

## REFERENSI FASILITAS PPN

- 1) PP Nomor 146 Tahun 2000 s.t.d.d. PP Nomor 38 Tahun 2003 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Dibebeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
- 2) Pasal 16B ayat (1a) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah jo. Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 1 PP Nomor 81 Tahun 2015 s.t.d.d. PP Nomor 48 Tahun 2020 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
- 3) KMK Nomor 231/PMK.03/2001 s.t.d.t.d. PMK Nomor 198/PMK.010/2019
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. PMK-99/PMK.010/2020 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d. Cipta Kerja jo. Kriteria dan/atau Jenis Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah jo. Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- 6) PP Nomor 81 Tahun 2015 s.t.d.d. PP Nomor 48 Tahun 2020 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. PMK-99/PMK.010/2020 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d. Cipta Kerja jo. Kriteria dan/atau Jenis Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
- 8) PP Nomor 40 Tahun 2015 s.t.d.d. PP Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
- 9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- 10) PMK Nomor 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
- 11) PMK Nomor 80/PMK.03/2012 tentang Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
- 12) PP Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
- 13) PMK-115/PMK.03/2021 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
- 14) KMK Nomor 231/PMK.03/2001 s.t.d.t.d. PMK Nomor 198/PMK.010/2019 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk